



## Puskesmas Aek Raja

Jln. Onan Aek Raja Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara 22453 081291467480

-

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Aek Raja

# Pelayanan Administrasi

No. SK : 445.02/Tu.Pusk/SK/IV/2023

## Persyaratan

1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menunggu di ruang tunggu/poli sesuai arahan petugas
2. Petugas memanggil pasien
3. Dokter melakukan pemeriksaan pasien
4. Dokter mengisi status pasien dan menyerahkan ke bagian Rekam Medis
5. Petugas Rekam Medis menyerahkan status pasien ke bagian administrasi untuk pembuatan surat
6. Petugas Administrasi menyerahkan surat yang sudah selesai dibuat kepada petugas Rekam Medis
7. Petugas Rekam Medis memanggil pasien untuk menyerahkan surat yang telah dibuat kepada pasien.

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

- |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Surat Keterangan Sakit           | : 5 menit |
| 2. Surat Keterangan Sehat           | : 5 menit |
| 3. Surat Keterangan Meninggal Dunia | : 5 menit |
| 4. Surat Keterangan Visum           | : 5 menit |

## Biaya / Tarif



## Puskesmas Aek Raja

Jln. Onan Aek Raja Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara 22453 081291467480

-

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Aek Raja

Tidak dipungut biaya

- |                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Surat Keterangan Sakit           | Rp. 5000   |
| 2. Surat Keterangan Sehat           | Rp. 5000   |
| 3. Surat Keterangan Meninggal Dunia | Rp. 5000   |
| 4. Surat Keterangan Visum           | Rp. 15.000 |

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Sakit
2. Surat Keterangan Sehat
3. Surat Keterangan Meninggal Dunia
4. Surat Keterangan

### Pengaduan Layanan



## Puskesmas Aek Raja

Jln. Onan Aek Raja Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara 22453 081291467480

=

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Aek Raja

1. Disampaikan secara langsung
  - a. Menyampaikan kepada petugas yang bersangkutan;
  - b. Memberikan Format pengaduan kepada petugas yang bersangkutan/ melalui duta.
2. Pengaduan disampaikan secara tidak langsung
  - a. Memasukkan ke kotak saran;
  - b. Menyampaikan melalui media :  
SMS/WA/Telp ke nomor
  - c. Facebook : Puskesmas Aek Raja
  - d. Email : [puskesmasaekraja@gmail.com](mailto:puskesmasaekraja@gmail.com)
3. Tindak Lanjut
  - a. Pengaduan disampaikan ke pimpinan yaitu Ka.UPT atau Kasubbag TU dan langsung penyelesaian masalah;
  - b. Saran yang dimasukkan ke kotak saran dievaluasi minimal 1 kali dalam sebulan.